

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
KELAS 1 A PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH  
SONIA SARAH SAVIRA  
502017253**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERDETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
KELAS 1 A PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK**



**Nama : Sonia Sarah Savira**  
**Nim : 502017253**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Luil Maknun, SH.,MH**

**2. Eni Suarti, SH.,MH**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum**

**Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH**

**2. H. Syairozi, SH.,M.Hum**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**NUR HUSNI EMILSON., SH, Sp.N, MH**  
**NBM/NIDN: 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sonia Sarah Savira  
Tempat/Tanggal Lahir : Belitang, 07 Juli 1999  
Status : Mahasiswi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017253  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A  
PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN ANAK**

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Sonia Sarah Savira

**MOTTO :**

**“Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”**

**(Ralph Waldo Emerson)**

**Di Persembahkan Kepada:**

- ❖ **Mamaku Hanifah (Almarhumah)**
- ❖ **Ayahandaku Fikri dan Ibundaku Devi**
- ❖ **Adikku Lano dan Alesha**
- ❖ **Almamaterku**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak” dilatar belakangi oleh maraknya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palembang. Maka tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana pencurian oleh anak dan pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang di dapat dari wawancara bersama pihak yang terkait yaitu bapak majelis hakim dan data sekunder di dapat dari buku-buku, literatur, hasil penelitian, makalah, website.

Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bukan hanya ditujukan bagi anak tersebut, namun juga ditujukan dan diharapkan berdampak bagi masyarakat lainnya. Maka Hakim dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana pencurian diharapkan kepada Majelis Hakim memperhatikan syarat dan ketentuan pemidanaan yang berlaku seperti hakl yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

**Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Pencurian, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, maka di susun skripsi ini yang berjudul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK .**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE,.MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,.SP,.N,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.,I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.,Hum selaku Ketua Prodi Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Ibu Luil Maknun, SH.,MH selaku pembimbing Akademik yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang ;
6. Ibu Luil Maknun, SH.,MH selaku pembimbing I skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini ;
7. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku pembimbing II skripsi saya yang telah membimbing saya dan selalu sabar dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini ;
8. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang ;
9. Terima kasih banyak kepada almarhumah mama saya Hanifah, kedua orang tua saya Ayahandaku Fikri dan Ibundaku Devi atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya ;

10. Adik-Adikku Zifaro Ammaar Delano dan Alesha Alifa Hibatillah serta keluarga besarku yang telah menyayangi, menasehati dan mensupport saya ;
11. Terima kasih kepada Bapak Majelis Hakim Agus Ariyanto,. SH sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang untuk memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi saya ;
12. Terima kasih kepada kekasihku Abraham atas semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi saya ;
13. Teman seperjuanganku Eristia Febriani, Ira Lestari, Yuli Astuti, Nurul Hotimah, Dedek Handayani dan Meylani yang telah membantu dan menjadi tempatku untuk bertukar pikiran ;
14. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis bisa buat, Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih.

**Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

**SONIA SARAH SAVIRA**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	16
C. Macam-Macam Putusan Dalam Perkara Pidana .....	29

D. Pengertian Anak Dalam Perkara Pidana .....	35
---	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang .....	38
B. Pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian . .....	43

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>2</sup> Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia generasi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Seringkali ditemui banyak kejadian atau tindak pidana yang melibatkan anak dan kemudian mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum. Tidak sedikit pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir di penjara sama halnya dengan orang dewasa. Penjara dimungkinkan dapat memberikan efek

---

<sup>1</sup>Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>2</sup>Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Cetakan ke-1, penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

<sup>3</sup>Pasal 1 dan butir 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

jera agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya, dapat berubah menjadi lebih baik demi kepentingan masa depannya. Akan tetapi, hal ini sepertinya tidak dapat menekan angka kejadian anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektifitas pemenjaraan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam menekan dan menangani kriminalitas, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak.

Pada masa sekarang ini tidak jarang kita temukan seorang anak melakukan suatu kenakalan, kenakalan tersebut dapat dilihat pada lingkungan masyarakat sendiri, seperti perbuatan mencuri yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Perbuatan mencuri ini dilandasi oleh keinginan oleh anak itu sendiri. Adapun beberapa alasan kenapa anak melakukan kejahatan tersebut;

1. Tidak bisa mengendalikan diri

Jika pengendalian diri adalah hal yang memicu seorang anak untuk mencuri maka biasanya anak bisa mencuri segala hal yang menarik perhatiannya yang ada di depan mata.

2. Ingin memiliki barang mahal

Seperti anak pada umumnya, sangat wajar jika seorang anak mendambakan mainan baru yang mungkin harganya mahal. Hanya saja, beberapa anak merasa putus asa saat mengetahui harga mainan ini mahal, dan orang tua tidak mampu untuk membelikan mainan tersebut. Sebagai jalan pintas, anak mencuri mainan tersebut atau dari teman yang memiliki permainan itu.

3. Sekedar mencari perhatian

Ketika seorang anak merasa tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang disekitarnya maka ia merasa butuh melakukan sesuatu yang dapat mencuri perhatian orang-orang disekelilingnya.

4. Untuk bersenang-senang.

Anak mungkin mencuri benda yang tidak berguna baginya, karena ia hanya ingin bersenang-senang. Anak tersebut hanya ingin tahu apa rasanya jika ia berhasil mengambil suatu barang.

Romli Atmasasmita memberikan perumusan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan disebut sebagai *Juvenile Delinquency*.<sup>4</sup>

Anak pada masa sekarang ini berbeda dengan anak pada masa lalu karena anak pada masa lalu takut untuk melakukan suatu tindak kejahatan, sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh anak sekarang telah sama dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa , beberapa contoh kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan sehingga menewaskan korbannya dengan cara tidak wajar. Anak dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bisa berupa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti anak tersebut

---

<sup>4</sup> Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm . 11.

tumbuh dikeluarga yang tidak baik. Faktor eksternal seperti pergaulan anak tersebut yang tidak sehat.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pidana pencurian ini diatur dalam pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 23 KUHP. Pencurian ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat karenanya diancam dengan pidana lebih berat pula dari pencurian biasa. Unsur-unsur yang memberatkan dalam pasal 363 KUHP meliputi:

1. Pencurian Ternak
2. Pencurian pada waktu terjadinya kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang keberadaannya disitu tidak diketahui oleh tidak diehendaki oleh yang berhak

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu.
5. Pencurian yang untuk memasuki tempat mencurinya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Upaya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini diatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman maksimum orang dewasa. Terhadap anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup, pidana mati dan sebagainya. Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dari pembedaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana maupun prosedur pembedaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak. Adapun proses peradilan bagi anak tersebut menjadi wewenang Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat mengurangi penjatuhan pidana terhadap anak dan sebaiknya dapat mengurangi anak melakukan tindak pidana terutama dalam pencurian.

Undang-Undang ini berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, dimana Undang-Undang ini menegdepankan model *Restorative Justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan terakhir, sehingga perlu didahulukan cara diluar pengadilan. Salah satunya adalah Diversi.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat 3 menegaskan dalam Sistem Peradilan Anak wajib diupayakan Diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanam rasa tanggung jawab pada anak. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.<sup>5</sup> Pada proses peradilan anak, para aparat bagi itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaukan diversi harus mempertimbangkan kategori tinda pidana, umur anak, hasil penelitian dari Bapaa dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Putusan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM

---

<sup>5</sup>M.Nasir Jamil,2013, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika,hlm. 138.



## PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK”.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim yang memutus perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri kelas 1 A Palembang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. Tanpa tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai agar penelitian tersebut menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Pertimbangan Hakim yang memutus perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang
2. Pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses penguraian suatu bidang atau permasalahan menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Analisis sendiri berasal dari kata Yunani kuno *analusis* yang berarti melepaskan atau menguraikan. *Analusis* terbentuk dari dua kata, yaitu *ana* yang berarti kembali dan *luen* yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata *analusis* ini diserap ke bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis.<sup>6</sup>
2. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan

---

<sup>6</sup>"Pengertian Analisis", melalui <https://www.cryptowi.com/pengertian-analisis/>, diakses tanggal 11 September 2020

dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>7</sup>

3. Tindak Pidana Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.
4. Anak adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak .

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<sup>8</sup> *Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (jakarta: Visimedia, 2007), hlm.4 .

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dari sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Kelas 1 A Palembang sebagai tempat penelitian.

### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yang berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan cara:

### **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertai, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus ditetapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** menguraikan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu : Pengertian Tindak Pidana, pengertian tindak pidana pencurian, macam-macam putusan dalam perkara pidana, upaya hukum terhadap putusan pidana dan pengertian anak dalam perkara pidana.

**Bab III** menguraikan pembahasan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan pelaksanaan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

**Bab IV** merupakan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Kamil.2008. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi.2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Rajawali Pers
- Erdianto Effendi.2012. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Indriyanto Seno Adji.2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Jakarta Pers
- Laden Marpaung. 1994. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maulana Hassan Wadong. Pengantar dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grassindo
- M. Nasir Jamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UUSPA) cetakan ke2*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Prodjohamidjojo. 2002. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Taufik Makaro. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno.2017. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus* . Jakarta: Sinar Grafika
- Nashrina. 2011. *Perlindungan Hakim Bagi Anak Di Indonesia Cetakan ke-1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- P.A.F Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pipin Syarifin. 2002. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb.2015. *Hukum Pidana* . Bandung: Bandung Pers
- Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press
- Serafina Shinta Dewi. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Karya Tulis Hukum

- Soedirjo. 2004. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akamedia Pressindo
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke-7*. Yogyakarta: Liberty
- Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adimata
- Yudowidagdo, Ethal. 2003. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Zamnari Abidin. 1984. *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 dan Butir 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Sumber Lainnya**

Komarrudin. *Pengertian Analisis*. melalui melalui <https://www.cryptowi.com/pengertian-analisis/>. diakses tanggal 11 september 2020